

**PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020  
TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU  
PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN  
MENURUT HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
PUTRI KARIMAH HARAHAP  
18103070006**

**PEMBIMBING :  
SITI JAHROH, SHI, M.Si**

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2022**

## ABSTRAK

Virus corona atau juga disebut dengan Covid-19 pertama kali terdeteksi pada manusia dengan gejala peradangan paru-paru di Wuhan, Cina pada tanggal 30 Desember 2019, sementara di Indonesia kasus Covid-19 pertama kali diumumkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 2 maret 2020 dan memasuki wilayah Kota Medan pada tanggal 18 Maret 2020, di bulan April 2020 Covid-19 dinyatakan sebagai bencana nasional non alam oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran Covid-19. Dalam penetapan keppres poin ketiga diatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah masing-masing. Maka dari itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan serta upaya dalam menangani penyebaran Covid-19, termasuk tindakan Walikota terhadap penanganan Covid-19. Skripsi ini untuk menjawab dua pertanyaan tentang bagaimana peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi Covid-19 di Kota Medan perspektif analisis kebijakan integratif dan bagaimana perspektif *siyāsah dustūriyyah* terhadap peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 tentang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi Covid-19 di Kota Medan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode untuk menemukan secara khusus, akurat dan realistis tentang apa yang terjadi di lokasi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis untuk menjelaskan permasalahan secara tepat dan benar sesuai dengan gambaran di lokasi penelitian yaitu Kota Medan. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi Wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Dalam proses pengumpulan data peneliti melibatkan pegawai Dinas Kesehatan Kota Medan dan masyarakat Kota Medan yang menjadi objek penelitian. Kemudian data akan diolah menggunakan teori analisis kebijakan integratif dan *siyāsah dustūriyyah*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 dalam Penanganan Covid-19 dinilai cukup efektif dalam memutus dan menurunkan angka penularan Covid-19. Hal ini dapat dilihat dalam upaya pemerintah kota medan dengan mengeluarkan peraturan yang mengandung larangan dan himbauan kepada masyarakat untuk selalu melakukan *Physical distancing*, meningkatkan kedisiplinan dan mentaati seluruh protokol kesehatan serta mengeluarkan upaya-upaya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, yaitu dengan upaya Preventif, upaya pengobatan, dan melakukan imunisasi. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyyah* Perwal ini termasuk dalam *siyāsah tasyri'iyah* karena Perwal tersebut dibuat oleh *ahl al-hall wa al-aqd* seseorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas warganya yang kita sebut

sebagai Walikota. Perwal ini juga termasuk kedalam prinsip *siyāsah dustūriyyah* yaitu prinsip musyawarah, peraturan tersebut tidak memberikan kesulitan kepada umat, peraturan haruslah sejalan dengan syariat islam, dan peraturan haruslah mengandung kemaslahatan.

**Kata Kunci : Kebijakan Pemerintah, Covid-19, Siyāsah dustūriyyah .**



## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudari Putri Karimah Harahap

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Putri Karimah Harahap  
NIM : 18103070006  
Judul Skripsi : Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kota Medan Menurut Hukum Islam

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 7 Agustus 2022  
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
Siti Jahroh, S.H.L., M.S.I  
NIP. 197904182009122001

# SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1125/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN MENURUT HUKUM ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTRI KARIMAH HARAHAP  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070006  
Telah diujikan pada : Selasa, 09 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Siti Jahroh, S.H.J., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 62f8d1f63309



Penguji I  
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62f637464219c



Penguji II  
Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62f6a682886c



Yogyakarta, 09 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Des. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 62f1f187c6a0b

## SURAT KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Karimah Harahap

NIM : 18103070006

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fukultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditinfak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Agustus 2022

Saya yang menyatakan,



Putri Karimah Harahap  
NIM : 18103070006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui”

(QS. Al-Baqarah:216)

“Believe in something bigger than yourself and find your purpose in life”

(Justin Bieber)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Sebagai rasa syukur serta bahagia karena telah menyelesaikan skripsi sebagai syarat untuk menyelesaikan studi di jenjang strata satu, maka penulis mempersembahkan

karya ini untuk :

Kedua orang tua Bapak Kari Soagahon Harahap & Ibu Alawiyah Siregar

Teruntuk keluarga besarku

Kepada Guru-guru ku dari TK hingga tingkat SMA

Almamater UIN Sunan Kalijaga

Teman-teman yang sangat membantu dan memberi semangat kepada penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu Bahasa ke dalam Bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	šā'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha

ء	‘	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* di Tulis Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap, contoh:

مُتَعَدِّدَةً	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةً	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. *Ta’ Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila *ta’ marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ marbūtah* di ikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta’ marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâḥ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

### D. Vokal Pendek

َ-	Fathah	Ditulis	A
ِ-	Kasrah	Ditulis	I

◌ِ	dammaḥ	Ditulis	U
----	--------	---------	---

### E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>dammaḥ + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
----------	---------	----------------

لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>
-------------------	---------	------------------------

#### H. Kata Sandang *Alīf + Lām*

1. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l (el)*-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>As-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang

ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fihil-Qur'a.

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan segala limpahan dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, yang kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat.

Proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir berjudul **“PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 MENURUT HUKUM ISLAM”**, dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun dalam penyusunan skripsi ini penulis telah menyadari bahwa tidak dapat tercapai sebagaimana diharapkan, tanpa adanya bimbingan dan bantuan baik secara materi maupun moril dari berbagai pihak terkait skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang

dengan penuh rasa kesabaran membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai. Rasa terima kasih penulis disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.
4. Siti Jahroh, SHI, M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh dengan keikhlasan dalam membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang dengan keikhlasan, dan ketulusan hati memberikan masukan, waktu, dorongan dan semangat kepada penulis untuk melakukan berbagai tugas akademik sebaik mungkin. Dan salah satunya adalah penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Jojo Simamora bagian Epidemiologi Kesehatan Muda selaku pihak dari Dinas kesehatan Kota Medan, telah memberikan waktunya kepada



penulis untuk memberikan informasi melalui sebuah Wawancara, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

7. Kepada Dinas Kesehatan Kota Medan yang telah mendukung secara penuh penulisan skripsi ini dengan membantu memberikan data-data terkait dan informasi lapangan yang diperlukan.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak kari Soagahon Harahap dan Ibu Alawiyah Siregar S.Ag yang dengan tulus memberikan kasih sayang, serta motivasi untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Dukungan baik secara materi maupun moril memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas studi ini.
9. Staf Tata Usaha Prodi HTN, Bapak yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administrasi berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Genenap civitas dosen yang dengan penuh kesabaran dan keihlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga.
11. Teman- teman ku yang telah memberikan motivasi dan pelajaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

12. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah menjadi sumbangsih sekalian dapat menjadi amal baik serta mendapat balasan terbaik dari Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun.

Yogyakarta, 4 Juli 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Putri Karimah Harahap  
NIM 18103070006

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan dalam penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II ANALISIS KEBIJAKAN INTEGRATIF DAN <i>SIYĀSAH</i></b> <b><i>DUSTŪRIYYAH</i> .....</b>	<b>21</b>
A. Analisis Kebijakan Integratif.....	21
1. Definisi Analisis Kebijakan Integratif.....	21

2. Ruang Lingkup Analisis Kebijakan Integratif .....	24
3. Bentuk Analisis Kebijakan Integratif .....	25
B. <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	26
1. Definisi <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	26
2. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	27
3. Dasar Hukum <i>Siyāsah Dustūriyyah</i> .....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KOTA MEDAN DAN PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Kota Medan.....	35
1. Letak Geografis dan Demografis .....	35
2. Pemerintahan dan Sosial Kemasyarakatan .....	39
B. Keadaan Masyarakat Kota Medan Pasca Covid-19.....	42
1. Data Kasus Covid-19 Kota Medan Rentang Tahun 2020-202 .....	143
2. Kebiasaan Baru Pro dan Kontra Masyarakat .....	46
C. Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Medan .....	55
1. Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 dalam Penanganan Covid-19 .....	55
2. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan Covid-19 di kota Medan.....	60
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penanganan Covid-19 Kota Medan .....	70

<b>BAB IV PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA KONDISI PANDEMI COVID-19 DI KOTA MEDAN.....</b>	<b>73</b>
A. Peraturan Walikota Medan Nomor 27 tahun 2020 Perspektif Analisis Kebijakan Integratif.....	73
B. Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Perspektif <i>Siyāsah         Dustūriyyah</i> .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran .....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>SURAT IZIN PENELITIAN .....</b>	<b>VII</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i> .....</b>	<b>IX</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Batas Wilayah Kota Medan .....	35
Tabel 2 Luas Wilayah Kota Medan Menurut Kecamatan .....	38
Tabel 3 Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Medan.....	40
Tabel 4 Data Per-Kecamatan terkait Covid-19 Kota Medan.....	44
Tabel 5 Data Kota Medan Terkait Covid-19 .....	46



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pelanggaran Prokes .....	75
Gambar 2 Himbauan Untuk Selalu Memakai Masker dan Menyediakan Tempat Untuk Mencuci Tangan .....	77



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Virus corona atau juga disebut dengan Covid-19 pertama kali terdeteksi pada manusia dengan memiliki gejala peradangan paru-paru di Wuhan, Cina pada tanggal 30 Desember 2019. Pada awalnya muncul prediksi bahwa virus ini dikaitkan dengan kelelawar, namun prediksi tersebut masih belum dapat dipastikan kebenarannya. Covid 19, telah menjadi masalah di seluruh dunia. Meskipun tingkat kematian akibat virus ini dianggap rendah akan tetapi kasus penularannya dianggap begitu cepat jika melalui hidung, mulut, tetesan air liur yang melalui bersin ataupun batuk.

Berdasarkan World Health Organization (WHO), corona virus Disease 19 (Covid 19) sampai saat ini telah tersebar lebih dari 122 Negara, termasuk Indonesia.<sup>1</sup> Sementara di Indonesia Covid 19 telah menyebar di 34 provinsi. Kasus Covid 19 di Indonesia pertama kali diumumkan oleh presiden Joko Widodo pada tanggal 2 maret 2020, dimana dua orang warga Negara Indonesia seorang ibu yang berumur 64 tahun dan juga putrinya yang berumur 31 tahun diduga tertular karena kontak dengan warga bernegara Jepang yang datang ke Indonesia. Sejak kasus pertama tersebut diumumkan pada bulan maret, lonjakan pasien yang positif terus terjadi dan bertambah semakin meningkat di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Di Akses Di <https://www.who.int/health> World Health Organization, "Coronavirus," Last Modified 2020, Pada 25 Oktober 2021



Pada bulan April 2020, Covid 19 dinyatakan sebagai bencana nasional non alam oleh Presiden Joko Widodo melalui keputusan Presiden ( Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam penetapan keppres poin ketiga diatur bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di daerah masing-masing harus diperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Dengan ditetapkannya status bencana nasional alam, pemerintah Indonesia mengakui bahwa Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.<sup>2</sup> Penetapan sebagai bencana nasional non alam dengan melihat pertimbangan dari penyebaran Covid-19 dan dampak yang didapat karena meningkatnya jumlah korban yang tertular.

Urusan kesehatan dalam Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang masuk kedalam urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Karena itulah penyebab dari kasus Covid-19 terjadi di daerahnya, maka pemerintah daerah tersebut merasa memiliki kewajiban dalam memutuskan penanganan yang tepat, termasuk tindakan Walikota terhadap penanganan Covid-19.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

<sup>3</sup> Pasal 11 Dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Yang Merupakan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Masuk Kedalam Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat mempunyai tanggung jawab dalam melindungi masyarakatnya dari penyakit yang berpotensi menimbulkan kedaruratan dalam kesehatan masyarakat. Dan juga dinyatakan bahwa pemerintah pusat yang berwenang menetapkan jenis penyakit dan juga faktor resiko yang didapat dari timbulnya kedaruratan kesehatan masyarakat sebelum mencabut dan menetapkan kedaruratan dalam kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Medan juga menetapkan dan bisa mencabut dalam penetapan pintu masuk dan keluar wilayah di dalam negeri yang terjangkit virus atau kedaruratan kesehatan masyarakat. Pemerintah Kota Medan juga bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang akan diperlukan dalam kebijakan karantina wilayah dan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan karantina seperti di pelabuhan, bandara, dan pos lalu lintas antar wilayah, yang artinya pemerintah kota medan juga memiliki tanggung jawab dalam menetapkan status Covid-19 di wilayahnya dan juga termasuk dalam tindakan lainnya.

Kebijakan dari pemerintah Kota Medan merupakan satu ukuran yang akan menyatakan seberapa jauh usaha serta kualitas yang telah dicapai dan direncanakan oleh pemerintah Kota Medan yang targetnya sudah ditentukan sebelumnya. Pemerintah Kota Medan ialah sebagai pemerintah yang harus mampu bekerja secara baik dan benar dalam mendampingi Wali Kota khususnya dalam pencegahan dan penanganan Covid-19, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan

yang berkaitan tentang pencegahan Covid-19 hal ini harus dapat dijalankan oleh para aparaturnya pemerintah karena masyarakat telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan pemerintah yang profesional dan cepat dalam bekerja sebagai wakil rakyat.

Covid-19 dapat menyebabkan beberapa dampak positif dan negatif dampak tersebutlah yang telah menyebar di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya yaitu dampak yang terjadi pada masyarakat Kota Medan, seperti dibagian dampak terhadap masyarakat, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan di kota Medan, jadi salah satu tujuan penelitian ini adalah bagaimana pemerintah kota Medan dalam menangani Virus Covid-19 serta dampaknya.<sup>4</sup>

Bahkan dampak dari Covid 19 juga berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia maupun kota Medan. Rumitnya penanganan wabah ini membuat para pemerintah menerapkan kebijakan yang ketat untuk memutus penyebaran Covid-19, *Sosial Distancing* menjadi pilihan berat bagi setiap Negara dalam menerapkan kebijakan tersebut untuk mencegah dan menangani penyebaran Virus Corona-19, akan tetapi kebijakan ini menyebabkan dampak negatif terhadap segala aspek kehidupan.<sup>5</sup>

Adanya pembatasan dalam interaksi sosial masyarakat yang dapat menghambat laju pertumbuhan dan juga kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan,

---

<sup>4</sup> Kartini Kartono, "*Pengantar Metodologi Riset Sosia*",1 (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm.3.

<sup>5</sup> Sentanoe Kertonogoro, "*Jaminan Sosial Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*", (Jakarta: Cet. II Mutiara Sumber Widya,1997), hlm. 7.

akan tetapi pemerintah tidak punya pilihan lain , mengingat cara ini yang paling efektif. Satgas Covid-19 Kota Medan menyampaikan perkembangan data covid-19 yang disampaikan langsung oleh Kepala BPBD Kota Medan, Arjuna Sembiring di posko Gugus Tugas Covid-19 kota Medan. Data awal dari jumlah pasien yang terpapar covid-19 sebanyak 448 orang yang dirawat dan yang meninggal sebanyak 796 orang. Kemudian yang terkonfirmasi sebanyak 33.484 orang sedangkan yang sudah sembuh sebanyak 22.717 orang dan yang meninggal sebanyak 713 orang, sementara yang sedang dirawat sebanyak 9.663.<sup>6</sup>

Pasien Covid-19 di Kota Medan cukup banyak sehingga ditetapkan sebagai wilayah Zona Merah, untuk jumlah lingkungan di Kota Medan yang menjalani isolasi lingkungan sebanyak 23 lingkungan yang tersebar di beberapa kecamatan diantaranya Kec.Medan Helvetia, Kec. Medan Tuntungan, Kec. Medan Tembung, Kec. Medan Polonia, Kec. Medan Johor, Kec. Medan Area, dan Kec. Medan timur. Dari 23 lingkungan yang telah diisolasi sudah ditangani dengan serius oleh kecamatan dan kelurahan masing-masing dibantu oleh aparat setempat. Karena ada dari masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan serta melanggar PPKM yang sudah ditetapkan oleh pemerintah maka akan menjalani sidang tipiring. Menimbulkan masalah dalam pencegahan dan penanganan rantai penularan Covid-19, karena hal ini

---

<sup>6</sup> Di Akses Di <https://Pemkomedan.Go.Id/Artikel-21387-Satgas-Covid19-Kota-Medan-Sampaikan-Data-Perkembangan-Covid19-Di-Kota-Medan.Html>. Pada Tanggal 28 Oktober 2021, Pukul 16.40.

penanganan Covid-19 akan semakin sulit dan membutuhkan waktu yang panjang yang artinya akan semakin lama dampak terhadap kehidupan masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, pemelihan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 dalam Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid- 19 di Kota Medan Perspektif Analisis Kebijakan Integratif ?
2. Bagaimana Perspektif *siyāsah dustūriyyah* terhadap Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid- 19 di Kota Medan ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan dalam penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui Analisis Kebijakan Integratif Terhadap Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
  - b. Untuk mengetahui pandangan Islam atau tinjauan secara *siyāsah dustūriyyah* terhadap Peraturan Wali Kota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Medan.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara Teoritis

Bagi para masyarakat serta bagi para pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan peran yang baik serta sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

b. Secara Praktis

Sebagai sumbang pemikiran dan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi para Pemerintah Kota Medan untuk lebih meningkatkan rasa tanggungjawab dan rasa peduli yang tinggi terhadap peraturan yang sudah ditetapkan maupun belum ditetapkan, agar lebih memikirkan dampak kepada akan diterima masyarakat.

c. Bagi peneliti

Guna memenuhi salah satu syarat dari tugas akhir mahasiswa yaitu memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga sebagai penambahan wawasan dan koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan kajian para mahasiswa.

#### **D. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lainnya terhadap tema skripsi yang mirip, yaitu sebagai berikut

Yulma Oktayana, dalam skripsi yang berjudul “ Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Aparat Desa Dalam pencegahan Covid-19 (studi di Desa pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus)” dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa peran perangkat desa, lalu tentang bagaimana strategi mereka dalam menjalankan perannya dalam menangani Covid-19 yang terjadi di desa mereka dan kendala apa saja yang aparat desa alami saat menangani Covid-19 yang memiliki kesimpulan bahwasannya aparat desa dan masyarakatnya berperan aktif dan saling bekerja sama dalam menghadapi Covid-19 sehingga dari pihak aparat desa tidak terlalu mendapat banyak kendala saat menangani Covid-19.<sup>7</sup>

Jeki Rondonuwu dalam penelitian yang berjudul “ Peran Komunikasi Pemerintahan dalam Menyosialisasi Prosedur Tetap (Protap) Kesehatan Pandemi” yang menyimpulkan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintahan belum secara rutin dalam menyosialisasi prosedur tetap kesehatan yang disampaikan pemerintahan kecamatan dumaga timur, jadi dalam penelitiannya ini penelitian penulis memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai cara pemerintah dalam penanganan Covid-19.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Yulma Oktayana, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Aparat Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Studi Di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus”, *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2017).

<sup>8</sup> Jeki Rondonuwu, “Peran Komunikasi Pemerintahan Dalam Menyosialisasi Prosedur Tetap (Protap) Kesehatan Pandemi”, *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* 1 (1), 33-47, (2020).

Latif Syaipudin dalam penelitian yang berjudul “ Peran Komunikasi Massa Di Tengah Pandemi Covid-19 (studi kasus di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung)” yang berkesimpulan bahwa dalam penelitiannya komunikasi massa peranan sentral dalam menanggapi pandemic Covid-19 ini, dan persoalan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 ini yang menjadi permasalahan global berpotensi memicu adanya catatan atau rekonstruksi sosial yang baru, dengan demikian diperlukan adanya komunikasi yang erat antara stakeholder. Disini persamaan penelitiannya dengan penulis di bagian Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.<sup>9</sup>

Zahrotunnimah dalam skripsi yang berjudul “Langkah Taktis Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona di Indonesia” yang berkesimpulan pemerintah daerah telah banyak melakukan strategi komunikasi kepada masyarakat wilayahnya masing-masing melalui teknik koersif, dalam mengemas pesan berupa instruksi, himbauan kepada masyarakat untuk mencegah penularan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Penelitiannya membahas tentang langkah taktis pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran Virus Corona , sedangkan penulis membahas tentang peran pemerintah kota Medan dalam penanganan Covid-19 periode 2019-2020 yang mana penelitian tersebut memiliki

---

<sup>9</sup> Latif Syaifudin , “ Peran Komunikasi Massa Di Tengah Pandemi Covid-19 Studi Kasus Di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Private Law*, Vol. 1, Issue 2, (Juni 2021).



kesamaan di bagian cara pemerintah dalam penanganan Virus Corona di daerah masing-masing.<sup>10</sup>

Darwin Tuwu dalam penelitian jurnal yang berjudul “Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19, dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus.” Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan survey kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam menangani covid-19. Dengan menyimpulkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menangani penyebaran virus covid-19 agar tidak menyebar luas di dalam masyarakat, seperti kebijakan berdiam diri dirumah, pembatasan sosial, menjaga kesehatan, bekerja dan belajar hanya boleh dirumah dll.<sup>11</sup>

Leo Agustino dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 Pengalaman Indonesia.” Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendiskusikan mengenai upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus penyebaran virus corona. Dengan menyimpulkan narasi negatif dan lambatnya respon pemerintah atas penyebaran covid-19 dan narasi-narasi yang disampaikan oleh elite politik sebelum covid-19 masuk ke Indonesia menunjukkan nihilnya perasaan yang

---

<sup>10</sup> Zahrotunnimah, “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Di Indonesia”, *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020).

<sup>11</sup> Darwin Tuwu, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemic Covid-19, Tahun 2020 Dengan Menggunakan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Studi Kasus”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5 No. 3 (Juli 2021).

mengancam sehingga memperlambat pengambilan keputusan dan juga lemahnya koordinasi antara stakeholder yang khususnya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>12</sup>

Supriyadi dalam penelitiannya yang berjudul “Kebijakan Penanganan Covid-19 dari Perspektif Hukum Profetik.” Dengan menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep hukum profetik dan pendekatan kasus. Dengan menyimpulkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (bantuan sosial) masih belum tepat sasaran karena data penerima bantuan tidak akurat, proses penyalurannya pun masih tumpang tindih karena penyalurannya tidak dilakukan secara bertahap yang dimulai dari pemerintah pusat sampai kepala pemerintah desa, melainkan dilakukan secara bersamaan sehingga tidak terjadi efisiensi dan pemenuhan kebutuhan secara bertahap.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian ilmiah dengan penelitian ilmiah sebelumnya adalah objek yang diteliti terkait penanganan covid-19. Adapun substansi pembeda dari penelitian sebelumnya analisis serta teorinya. Dalam penelitian yang akan penulis teliti yaitu menggunakan teori *siyāsah dustūriyyah* dan teori analisis kebijakan integratif.

---

<sup>12</sup> Leo Agustino, “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah COVID-19 Pengalaman Indonesia.” *Jurnal Borneo Administrator*, Vol 16 No 2, 253-270, (2020).

<sup>13</sup> Supriya, “Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik”, *Thesis Universitas Mataram*, (2021).

## E. Kerangka Teoritik

### 1. *Siyāsah Dustūriyyah*

*Dustūriyyah* berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari Bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam Bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*).<sup>14</sup>

Sedangkan menurut H.A. Djazuli *siyāsah duturiah* membahas hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang didalam masyarakatnya. Oleh karena itu, didalam *siyāsah dustūriyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

### 2. Teori Analisis Kebijakan Integratif

Analisis kebijakan adalah suatu teknik yang digunakan dalam administrasi publik untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan suatu organisasi publik dalam

---

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, H.Ma'luf, Al-Munjid, “*Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*”, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm. 591.

mencapai suatu tujuan. Seperti yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu Anderson menurutnya pengertian dari kebijakan publik adalah sebuah hubungan di antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Dan Gerston menurutnya kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau pejabat, upaya tersebut dilakukan di dalam setiap tingkatan pemerintahan yang bertujuan untuk memecahkan masalah publik.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut William N Dunn, analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan.<sup>16</sup>

1. Kebijakan Integratif (perpaduan analisis kebijakan prospektif dan retrospektif). Kebijakan Integratif memfokuskan kajiannya pada tiga hal yang merupakan pijakan yang dipedomani dalam melakukan analisis kebijakan integratif yaitu :

- a) Definisi masalah sosial.
- b) Implementasi kebijakan.
- c) Akibat-akibat kebijakan.

---

<sup>15</sup> Herman Sihombing, " *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*", (Jakarta: Djambatan, 1996), hlm. 26.

<sup>16</sup> William N Dunn, " *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*", ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999). hlm, 23.

Memfokuskan kajian dengan memadukan antara model pendekatan prospektif (keadaan sebelum kebijakan) dan retrospektif (keadaan setelah kebijakan berupa positif atau negatif) dimana untuk mencapai definisi yang jelas tentang masalah yang terjadi untuk ditanggulangi, sehingga masalah tersebut dapat dibedah dengan baik.<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “ Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Medan Menurut Hukum Islam” tersebut merupakan jenis Penelitian lapangan yaitu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Jadi penulis mengangkat beberapa masalah aktual yang ada di tengah masyarakat dan menuliskannya di dalam penelitian ini..<sup>18</sup>

### **2. Lokasi penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian agar dapat memperoleh data sesuai dengan masalah yang diangkat maka penulis mengambil lokasi penelitian di

---

<sup>17</sup> William N Dunn, “ *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*”, ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 67.

<sup>18</sup> Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum,*” (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011), hlm. 3.

Kota Medan dan Dinas Kesehatan Kota Medan dalam upaya pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Kota Medan.

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu gambarannya secara tepat dengan seluruh konsep yang ada relevansinya dengan penelitian yang dibahas untuk dianalisa menjadi sebuah kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dideskripsikan lalu diklarifikasi untuk dianalisis, dalam hal ini penyusun akan menjabarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Medan, yang kemudian dilakukan analisis terhadap penanganannya dengan perspektif siyasah dustūriyyah .

### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang akan mendeskripsikan hasil penelitian secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi dengan pendekatan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah berupa observasi atau wawancara.

Kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berupa riset yang bersifat deskripsi, cenderung lebih menggunakan analisis dan menampakkan proses maknanya. Sedangkan metode deskripsi sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek maupun objek

penelitian (orang, lembaga, masyarakat dan lainnya) yang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>19</sup>

## 5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan sumber data primer yang diperoleh dari sejumlah bahan empiris di lapangan baik berupa primer maupun sekunder.

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Penelitian ini dilakukan dengan cara datang langsung ke Kota Medan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Medan.

### b. Sumber Data sekunder,

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan diolah dan disajikan oleh pihak lain, yang dalam publikasi atau jurnal. Data sekunder dalam penelitian ini, diperoleh dari peraturan Perundang-undangan, buku-buku, jurnal, skripsi, dan literatur lain yang sesuai dengan masalah yang diteliti terkait dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Kota Medan Menurut Hukum Islam.

---

<sup>19</sup> Amaruiddin, "*Metode Penelitian Sosial*", (Bantul, Yogyakarta: Perama Ilmu, 2016), hlm. 93.

## 6. Teknik pengumpulan data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, yaitu pewawancara akan mengajukan pertanyaan kepada terwawancara dan akan memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh data-data yang benar sesuai dengan situasinya dan kondisi dari beberapa orang sebagai sumber informasi yang akurat.<sup>20</sup>

Dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil yaitu terkait Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru serta untuk mengetahui upaya dari pemerintah di Kota Medan. Adapun pihak-pihak yang diwawancarai terdiri dari 7 orang, 1 pihak dari Dinas Kesehatan Kota Medan yaitu Bapak Jojo Simamora selaku Bidang Epimologi Kesehatan Muda, dan 6 pihak berasal dari masyarakat Kota Medan yaitu Bapak Ilham, Ibu Rai Simatupang, Ibu Ade Nasution, Kak Desi Murniati Srg, Nisa Srg, dan Fitri Melenia Nst.

### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khususnya dari tulisan, wasiat, buku,

---

<sup>20</sup> Sugiono, *“Memahami Penelitian Kuantitatif Kualitatif”*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm.102.



undang-undang, berita, jurna, penelitian dan sebagainya.<sup>21</sup> Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumentasi bisa saja berupa dari data-data yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Kota medan ataupun dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pokok masalah yang diambil oleh peneliti.

#### c. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang telah terkumpul akan diolah, dengan cara pemeriksaan data (editing) yaitu dengan pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan jika tidak logis maka akan di cek ulang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut diteliti.

Rekonstruksi data adalah menyusun ulang secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan yang kemudian ditarik kesimpulannya sebagai tahap akhir dalam proses penelitian.<sup>22</sup>

#### d. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dikumpulkan dan diperoleh secara manual. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif sesuai dengan pembahasan, analisis data ini merupakan salah satu langkah penting dalam rangka memperoleh temuan hasil penelitian.

---

<sup>21</sup> Suhar Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*," (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.10.

<sup>22</sup> Amiruddin Dan Zainal Arifin Asikin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*," (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm.107.

Maka analisisnya bersifat Deskriptif Kualitatif, yang diperoleh dari lapangan yang selanjutnya dianalisis dan memberikan kesimpulan untuk memberi jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan Peraturan Walikota Medan Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kota Medan Menurut Hukum Islam.<sup>23</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan pada pokok-pokok dalam pembahasan, maka penulis menyusun skripsi ini kedalam V bab. Yang akan di muat dengan sistematika yang diharapkan memudahkan para pembaca dalam memahaminya. Adapun sistematika penulis dalam skripsi ini saling berkaitan antara satu sama lain. Secara umum gambaran sistematikanya antara lain:

Bab I, Terdapat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, hipotesis dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas mengenai persoalan teknik atau metode dan landasan pijakan, teori penulisan dibahas dalam Bab II metode penelitian, bab ini lebih banyak membahas terkait permasalahan metodologi, yang menjadi pijakan dan pendekatan yang ditempuh oleh penulis.

---

<sup>23</sup> Louis Goot Schlmk, “*Understanding Story, A. Primer Of Historical, Terjemahan Nugroho Notosusanto*,” (UI Press, 1995), hlm. 32.

Bab III, membahas gambaran umum lokasi penelitian, serta berisikan tentang gambaran pada Peraturan Walikota Medan Nomor 27 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Covid-19 Di Kota Medan.

Bab IV, membahas pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini dengan menggunakan teori analisis Kebijakan Integratif dan teori *siyāsah dustūriyyah* .

Bab V, terdapat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan isi skripsi dengan cara disimpulkan atau dirangkum secara ringkas serta dilanjutkan kata penutup dari penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran yang telah penulis sampaikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang sedang penulis lakukan di antaranya sebagai berikut:

1. Kondisi di Kota Medan sebelum adanya kebijakan- kebijakan ataupun aturan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani penularan virus corona, terdapat banyak masyarakat yang tidak percaya tentang adanya virus Covid-19, dan bahayanya jika tertular Covid-19 yang bisa mengakibatkan kematian, sehingga angka penularan dan kematian terus meningkat diakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap bahayanya virus corona. Karena masalah tersebut diakibatkan oleh kurangnya edukasi serta pembinaan terhadap masyarakat Kota Medan, hingga menimbulkan banyak permasalahan lainnya, seperti masalah ekonomi, kesehatan yang kian menurun, hingga masalah pendidikan yang terganggu akibat Covid-19 yang tidak segera ditangani. Pemerintah memberikan kebijakan dan upaya-upaya dalam menangani virus Covid-19 yang tentunya diketuai oleh Wali Kota Medan, agar penyebaran Covid-19 segera menghilang dari Kota Medan. Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 yang mengatur tentang pedoman

beraktivitas di masa pandemic Covid-19 tetap berjalan. Berdasarkan dari kebijakan peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 dalam penanganan Covid-19, dinilai cukup efektif. Hal ini dibuktikan, dari Kebijakan dan upaya yang dikeluarkan oleh pemerintah telah berdampak mencegah timbulnya banyak korban akibat virus Covid19 dan telah menekan laju penyebaran penularan Covid-19. Serta memberikan warga Kota Medan pedoman hidup berdampingan dengan virus Covid-19.

2. Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru yang merupakan peraturan daerah/kota yang termasuk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan oleh Muhammad Bobby Afif Nasution, S.E.,M.M. selaku Walikota Medan. Jika ditinjau dengan *siyāṣah dustūriyyah* maka termasuk kedalam *siyāṣah tasri'iyah*, hal tersebut dibuktikan dengan Perwal tersebut telah dibuat oleh *ahl-hall wa al'aqd* (seseorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan suatu atas warga Negara) yang dimana disini kita sebut Walikota. Perwal ini juga masuk kedalam prinsip *siyāṣah dustūriyyah* yaitu prinsip *pertama*, musyawarah, yang dimana peraturan tersebut ditetapkan secara bermusyawarah, *kedua*, peraturan tersebut tidak memberikan kesulitan kepada umat, *ketiga*, peraturan haruslah sejalan dengan syariat islam, dan keempat, peraturan haruslah mengandung kemaslahatan. Semua prinsip tersebut mengandung kepentingan umum.

## B. Saran

Berhubungan dengan pembahasan kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Penanganan Covid-19, maka beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, antara lain :

1. Kepada Pemerintah Kota Medan atau yang telah diwakili Oleh Dinas Kesehatan Kota Medan untuk terus selalu konsisten dalam melakukan penanganan maupun penghimbau penerapan protokol kesehatan demi mencegah penularan virus Covid-19.
2. Dan untuk itu pihak Pemerintah Kota Medan beserta perangkat – Perangkat lainnya yang berperan dalam menangani Covid-19, untuk lebih memberikan ketegasan serta perhatian dalam mengawasi masyarakat.
3. Kepada masyarakat Kota Medan untuk bekerja sama dalam menaati peraturan yang dibuat oleh pemerintah Kota Medan, Misalnya : mematuhi protokol kesehatan, menghindari kerumunan, serta melakukan vaksin.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al- Qur'an

Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya, Bogor: Sygma Exa Grafika, 2007.

### 2. Buku

Abdurrahman Al-Suyuthi, Jalal Al-Din, *Al-Asybah Wa An-naza'ir, Dar Al-Fikr*, Beirut: 2014.

Abdul Jafar, Wahyu, *Fiqih Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist*, Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol.3, No.1, 2018.

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan Ke 3, 2011.

Amaruddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Peramailmu, 2008.

Arikunto, Suhar, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Arif Zainudin, Dyah Mutiara, *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2014.

Azam, Abdul Aziz, *Al-Qawid Al-Fiqhiyyah, Dâr Al-Hadits*, Kairo, 2005.

Djauli, H. A, *Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, 2009.

Kartano, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kertonegoro, Sentanoe, *Jaminan Sosial Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Cet. II Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1987.

Kapioru, *Kebijakan Publik, Proses, Analisis Dan Partisipasi*, Bogor:Ghalia Indonesia, 2014.

Louis Goot Schalk, Louis, *Understanding Story, A. Primer Of Historical*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, UI Press, 1995.

Muhadjir, Noeng H, *Metodologi Penelitian Kebijakan Dan Evaluasi Research*, Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003.

- Martini, Hadari M, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008.
- N Dunn, William , *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999.
- Supriya, *Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perspektif Hukum Profetik*, Jakarta: 2020.
- Syarifuddin, H, Ma'luf, Al-Munjid, Amir, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, 1996.
- Sihombing, Herman, *Hukum Tata Negara Darurat Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Sunggono, Bambang, *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Jakarta: PT Karya Unipres, 1994.
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, 2006.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Al-Siyasah Al-Syari'ah*, Kairo: Dar Al Anshar, 1977.
- Zainal Arifin Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

### **3. Jurnal/ Skripsi**

- Agustino, Leo, “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 Pengalaman Indonesia”, 2020.
- Andian, Habibi, “Normal Baru Pasca Covid-19”, *Bulletin Hukum Dan Keadilan* Vol. 4 No. 1 (2020)
- Oktayana, Yulma, “Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peran Aparat Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Studi Di Desa Pekon Susuk Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus”, *Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2017).
- Pakaya, Ririn Dst, “Penerapan 3 M Memakai Masker, Mencuci Tangan Dan Menjaga Jarak Dalam Upaya Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19)”, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Gorontalo*, 3(1), (2021).



- Rondonuwu, Jeki, “Peran Komunikasi Pemerintahan Dalam Menyosialisasi Prosedur Tetap Protap Kesehatan Pandemi”, *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* 1 (1), 33-47, (2020).
- Syaifudin, Latif, “Peran Komunikasi Massa Di Tengah Pandemi Covid-19 Studi Kasus Di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Tulungagung”, *Jurnal Private Law*, Vol. 1, Issue 2, (Juni 2021).
- Tuwu, Darwin, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemic Covid-19, Tahun 2020 Dengan Menggunakan Metode Kualitatif Dengan Pendekatan Studi Kasus”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 5 No. 3 (Juli 2021).
- Zahrotunnimah, “Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Virus Corona Di Indonesia”, *Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020).

#### 4. Web/Lainnya

- Badan Pusat Statistik Kota Medan, Medan Dalam Angka (Medan In Figures, 2008). Diakses di <https://www.who.int/health> World Health Organization, “Coronavirus,” Last Modified 2020, Pada 25 Oktober 2021
- Diakses di <https://pemkomedan.go.id/artikel-21387-satgas-covid19-kota-medan-sampaikan-data-perkembangan-covid19-di-kota-medan.html>. Pada Tanggal 28 Oktober 2021, Pukul 16.40.
- Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5661854/surah-an-nisa-ayat-59-berisi-tentang-apa-ini-jawabannya>. Pada 29 Mei 2021
- Diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5883544/surat-al-baqarah-ayat-30-manusia-sebagai-khalifah-di-muka-bumi>. Pada 29 Mei 2021
- Diakses dari <https://pemkomedan.go.id/artikel-21387-satgas-covid19-kota-medan-sampaikan-data-perkembangan-covid19-di-kota-medan.html>. Pada 19 Mei 2021
- Diakses dari <https://pemkomedan.go.id/artikel-21500-paripurna-p-apbd-2021-berlanjut-pemko-medan-targetkan-angka-kemiskinan-turun-di-akhir-tahun>. Pada 18 Mei 2021
- Diakses dari <https://pemkomedan.go.id/artikel-20327-upaya-pemko-medan-dalam-menangani-virus-covid19-diapresiasi-pdpi.html>. Pada 13 Juni 2021. Jam 13.44 WIB

Diakses dari <https://Pemkomedan.Go.Id/Artikel-21521-Tinjau-Vaksinasi-Bagi-Tenaga-Kerja-Bobby-Nasution-Akan-Perbanyak-Titik-Vaksinasi-Hingga-Di-Kelurahan.Html>. Pada diakses [https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20200430193343-20-499074/Bukan-Psbb-Medan-Terapkan Karantina-Kesehatan-Tangkal-Corona](https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20200430193343-20-499074/Bukan-Psbb-Medan-Terapkan-Karantina-Kesehatan-Tangkal-Corona). Pada (29 Juni 2022).

Diakses dari <https://Pemkomedan.Go.Id/Artikel-20528-Pjs-Wali-Kota-Medan-Hadiri-Rapat-Kajian-Akhir-Pemulihan-Ekonomi-Dampak-Covid19.Html>. Pada 27 Juni 2022.

Diakses di <https://Www.Google.Com/Url?Q=https://Regional.Kompas.Com/Read/2021/06/11/09423421/Penanganan-Covid-19-Di-Kota-Medan-Dinilai-Sudah-On-The-Track> Pengamat&Usg=Aovvaw0icnvm-Bjpyordhbdsu5q1. (Pada 27 Juni 2022)

Diakses di <https://Ejournal.Unisi.Ac.Id/Index.Php/Das-Sollen/Article/View/1334>. Pada 26 Juli 2022, 21.28 WIB.

Diakses di <https://Www.Nu.Or.Id/Opini/Covid-19-Penutupan-Tempat-Ibadah-Dan-Kemaslahatan-Umat-Q5kxn>. Pada 26 Juli 2022, 21.35 WIB. 27 Juni 2022

Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Medan Dalam Angka, BPS Medan, yang diakses Pada Web Pemko Medan, 2008.

Unsplash/Martin, Sanchez, Perubahan Sosial Yang Terjadi Karena Pandemi Covid-19. [Suara.Com.Retrieved.DiaaksesDari.Https://Yoursay.Suara.Com/News/2020/12/01/125604/Perubahan Sosial-Yang-Terjadi-Karena-Pandemi-Covid-19](https://Suara.Com/Retrieved.DiaaksesDari.Https://Yoursay.Suara.Com/News/2020/12/01/125604/Perubahan-Sosial-Yang-Terjadi-Karena-Pandemi-Covid-19). Pada 18 Mei 2021.

## 5. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Walikota Medan Nomor 27 Tahun (2020) Tentang, “ Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 Di Kota Medan.

Undang-Undang Nomor Hk.01.07/Menkes/413/2020, Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019.

